


**TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK &
TANDA TANGAN DIGITAL
CONTOH IMPLEMENTASI SISTEM ARSIP
DALAM SPBE**

PERPRES NO 95/2018 TENTANG SPBE

Platform kebijakan SPBE untuk keterpaduan pembangunan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah

SPBE

adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE



Presidential Regulation Framework



Tata Kelola SPBE

Kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahannya, dan Manajemen pengendalian dalam penerapan SDM SPBE secara terpadu

Manajemen SPBE

Melaksanakan pengelolaan unsur- unsur SPBE secara efisien, efektif, dan berkesinambungan

Penyelenggara SPBE

Tim Koordinasi SPBE Nasional Pelaksana SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah


Percepatan Penerapan SPBE

Implementasi SPBE yang terintegrasi meliputi:

- Integrasi perencanaan,
- penganggaran, pengadaan
- Integrasi data kepegawaian
- Integrasi kearsipan
- Integrasi pengaduan publik

Pembangunan Pusat Data Nasional

Transformasi Menuju *e-Government*



Transformasi

i

- Perubahan Budaya Kerja
- Perubahan Proses Kerja (Bisnis Proses)
- SOP dan Kebijakan Politik
- Peraturan dan Perundangan
- Leadership

Pemanfaatan ICT

- **Penggunaan Internet**
- Penggunaan Infrastruktur Telematika
- Penggunaan Sistem Aplikasi
- Standarisasi Metadata
- Transaksi dan Pertukaran Data Elektronik
- **Sistem Dokumentasi Elektronik**



Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011

tentang

Pedoman Umum Tata Naskah Dinas
Elektronik di Lingkungan Instansi
Pemerintah

Dasar Hukum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11
dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43
Kearsipan



Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003
tentang Kebijakan dan Strategi Nasional
Pengembangan *e-Government*


Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
22 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum
Tata Naskah Dinas.



Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) adalah pengelolaan naskah dinas secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kecepatan dan kemudahan dalam proses pengambilan putusan



Arsitektur TNDE



Cakupan Sistem

Komunikasi Eksternal

Agenda Surat Masuk

Agenda Surat Keluar

Komunikasi Internal

Agenda Surat Masuk

Agenda Surat Keluar

Disposisi

**Pembuatan Surat dengan
Templat**

Tanda Tangan Digital (Digital Signature)

KENAPA MEMAKAI TANDA TANGAN DIGITAL ?



1 Kg Kertas = 324 liter air



1 edisi NYTS = 75.000 pohon



93% kertas berasal dari pohon



1 ton Kertas menghemat

- 683,5 galon minyak
- 26.500 liter air
- 17 pohon

KENAPA MEMAKAI TANDA TANGAN DIGITAL ?

KEMUDAHAN DALAM
MENGAKSES DOKUMEN



MENGHEMAT WAKTU



MENYEDERHANAKAN
PROSES BISNIS



MEMBERIKAN WAKTU
LEBIH UNTUK
BERFOKUS PADA
LAYANAN



ISU KEAMANAN



KEPUASAN KLIEN



MENGHEMAT RUANG



LEBIH RAMAH
LINGKUNGAN



MENGHEMAT SDM



MEMPERKECIL
KEMUNGKINAN
HILANGNYA DATA



TANDA TANGAN ELEKTRONIK vs TANDA TANGAN DIGITAL (PP PSTE Pasal 54 Ayat 1)




TTE yang tidak tersertifikasi :

- Tanda tangan yang di-scan
- Tanda tangan yang diinputkan ke alat elektronik
- Representasi digital dari biometrik (retina, sidik jari)
- Karakter unik (pin, password)



TTE yang tersertifikasi :

- Tanda tangan digital dengan kriptografi




UU ITE (11/2008 → 19/2016) Pasal 1:12 dan PP PSTE (82/2012) Pasal 1:19
Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi

Amanat PP PSTE (82/2012)


- Dalam Pasal 52 ayat (1) berbunyi Tanda Tangan Elektronik berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas:
 - a. **identitas** Penanda Tangan; dan
 - b. **keutuhan** dan **keautentikan** Informasi Elektronik
- Dalam Pasal 54 ayat (1) berbunyi Tanda Tangan Elektronik meliputi:
 - a. Tanda Tangan Elektronik **tersertifikasi**; dan
 - b. Tanda Tangan Elektronik **tidak tersertifikasi**.
- Dalam Pasal 54 ayat (2) berbunyi Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan:
 - a. dibuat dengan menggunakan jasa **penyelenggara sertifikasi elektronik**; dan
 - b. dibuktikan dengan **Sertifikat Elektronik**.

PROSES TANDA TANGAN DIGITAL

PROSES SIGNING TT DIGITAL



Simulasi Tanda Tangan Digital





Comment

Open ▾



Fill & Sign

Open ▾



Edit PDF

Open ▾



Export PDF

Open ▾



Create PDF

Open ▾



Combine Files

Add ▾



Send & Track

Open ▾



Stamp

Open ▾



Measure

Open ▾



Certificates

Open ▾



Organize Pages

Add ▾



Redact

Add ▾



Send for Signature

Open ▾



Protect

Add ▾



Prepare Form

Add ▾



Optimize PDF

Add ▾



Enhance Scans

Add ▾



Production

Add ▾



PDF Standards

Add ▾



Create Custom Tool

Add ▾



Compare Files

Add ▾



Action Wizard

Add ▾



Accessibility

Add ▾



Rich Media

Add ▾

TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN AGAMA



SALINA

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Klik, drag dan
Lepas



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 48 TAHUN 2014
TENTANG



SALINA

Sign as "RINALDY"

Appearance Rinaldy - Kepala BSIF

Create Edit



Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA BALAI SERTIFIKASI ELEKTRONIK
Rinaldy, S.Sos., M.T.I.
NIP. 19730121 199110 1 001

Lock document after signing

View Certificate Details

Back Sign



REPUB

PERATURAN PEMERINTAH

NOMOR 48 TAHUN 2014

TENTANG

Signed and all signatures are valid.



Certificate Viewer

This dialog allows you to view the details of a certificate and its entire issuance chain. The details correspond to the selected entry.

Show all certification paths found

1111 Certificates
BINADITYA.kendy@beimgov

Summary Details Revocation Trust Policies Legal Notice

Certificate data:

Name	Value
Subject key identi...	see details
Authority info ac...	see details
Public key	RSA (2048 bit)
MD5 digest (shp...	see details
X.509 data	80 82 05 3C 80 82 04 44 A0 03 02 01 02 0...
MD5 digest	41 4B 40 31 00 27 00 37 07 20 00 02 0...
MD5 digest	7C C1 4E 0F 05 CA 82 81 85 09 24 0F 0...

```

80 82 05 3C 80 82 04 44 A0 03 02 01 02 01 00
80 82 01 0A 02 82 01 01 00 AC 0D 1A 90 FF 81 0A 00 F9 8E 00 D8 8D 89
5A 01 4E 02 07 01 05 51 00 0A 20 0A 00 01 0B 00 00 00 00 00 00 00 00
02 75 03 17 00 01 04 CF 10 11 7B 80 E7 9F 0A 83 83 84 A7 D8 20 48 0D
42 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DC 10 84 03 6A 0D C2 01 78 AD 50 79 88 18 37 11 83 27 04 BA C2 05 04
14 96 95 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
AE DB DC A1 EC 03 07 87 05 F9 10 04 C5 FB 84 5D 04 5D 80 7E 0D 68 FF
01 46 01 00 11 10 00 00 25 00 96 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C4 2A 32 5E 66 0E 2D 5B 7F 2F 27 11 5C 9E 2D 82 3B 66 5E CD C6 30 B4
63 3B A1 5A 7D 02 7A 21 04 01 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  
```

The selected certificate is valid.

The path validation and revocation checks were done as of the source (time stamp) time
 Annotated: 16/04/2016 10:10:07
 Validation Method: Shell

OK

SALINAN

INDONESIA

**Jika ada yang mencoba memalsukan
dokumen tersebut..**

2. Ketentuan dalam Lampiran angka II mengenai Penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
II. PENERIMAAN DARI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN	per peristiwa nikah atau rujuk	6.000.000,00


Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan

TERIMA KASIH

- Sumber : Rinaldy, S.Sos., M.T.I. | Kepala Balai Sertifikasi Elektronik
- Sumber : Ridzki Malinda, Kementerian PAN&RB

PROSES VERIFIKASI (1)



PROSES VERIFIKASI (2)

